

KEPALA DESA WONOREJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOREJO

Menimbang:

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsipa kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Mengingat:

- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- O3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
- O5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2.60)
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Replublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 08 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455),
- O9 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6)
- 14 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68)
- 15 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5)
- 16 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57)
- 17 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58)
- 18 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
- 19 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60)
- 20 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 83)
- 21 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 112)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO Dan KEPALA DESA WONOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WONOREJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.687.499.377,00
2. Belanja Desa	Rp	1.700.771.112,00
Surpuls/Defisit	Rp	13.271.735,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.271.735,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	13.271.735,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merusakan bagian jak terpisahkan dan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal,
- c. Daftar Dana Cadangan,
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal, dan
- e. berskala lokal desa

f.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WONOREJO.

Ditetapkan di : Wonorejo

15 Januari 2024

rasetyo Atmojo, S.Pd.

Diundangkan : di Wonorejo

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Plt. Sekretaris Desa Wonorejo

Mochmad Azam Ikhwan, S. Pd.

LEMBARAN DESA WONOREJO NOMOR 02 TAHUN 2024

LAMPIRAN PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 2 TAHUN 2024 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES!

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA WONOREJO **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awai

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.574.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.656.761.877,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.163.000,00	
Ì	JUMLAH PENDAPATAN	1.687.499.377,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	331.184.184,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.769.758,00	
5.3.	Belanja Modal	867.817.170,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	elanja Tidak Terduga 72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA 1.700.771.112,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.271.735,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.271.735,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.271.735,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.271.735,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEKALONGAN 15 January 2024

WAHYU ANDI PRASETYO ATMOJO, S.Pd.

Printed by Siskeudes 15/01/2024 10:48:22

Halaman 1



LAMPIRAN PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 2 TAHUN 2024 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **PEMERINTAH DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.574.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.656.761.877,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.163.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.687.499.377,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	672.901.042,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	420.253.649,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.753.360,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.753.360,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.930.824,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.930.824,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.086.235,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.086.235,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dli)	1.105.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.105.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.878.230,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.878.230,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	50.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	49.432.700,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	49.432.700,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.432.700,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	130.184.816,00	

Printed by Siskeudes 15/01/2024 10:49:38

Halaman 1

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.870.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	100.260.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.260.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25.054.816,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.054.816,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.029.877,00	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.029.877,00	РВН
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.029.877,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	926.920.170,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	,
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.303.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.899.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.899.000,00	1
2.2.90		Dukungan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa	2.900.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	2.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	55.604.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.604.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	752.817.170,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	400.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	245.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	245.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna/Balai	107.817.170,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	107.817.170,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.635.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.758.000,00	
3.3.90		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Des a	9.758.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.758.000,00	,
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.877.000,00	

Printed by Siskeudes 15/01/2024 10:49:38 Halaman 2

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	6.877.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.877.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>7.314.900,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.814.900,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.814.900,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.814.900,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	72.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.700.771.112,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.271.735,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.271.735,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.271.735,00	hands or a second secon
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00				



Printed by Siskeudes 15/01/2024 10.49.38 Halaman 3